



**LEMBARAN DAERAH**  
**PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI**  
**NOMOR : 125    TAHUN : 1991    SERI : D NO. 124**  
**GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI**  
**KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I**  
**BALI NOMOR 85 TAHUN 1991**  
**TENTANG**  
**IJIN PENGAMBILAN AIR BAWAH TANAH**  
**GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,**

- Menimbang : a. bahwa permohonan I Gusti Ketut Tjatra/Losmen Ijo Gading tanggal 12 September 1990, Nomor -
- b. bahwa berkenaan dengan hal tersebut huruf a, dipandang perlu menetapkan pemberian Ijin Pengambilan Air Bawah Tanah dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);
2. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Ti-
- (2) Permohonan perpanjangan ijin dilakukan secara tertulis oleh pemegang ijin selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu ijin ber-akhir.

**Pasal 4**

Pelaksanaan Pengeboran harus dilakukan oleh Per-usahaan Pemboran Air Bawah Tanah atau Instansi Pemerintah yang bergerak di bidang itu yang telah mendapat ijin dari Direktur Direktorat Geologi dan Tata Lingkungan atau Kepala Kantor Wilayah De-partemen Pertambangan dan Energi setempat ke-pada Instalasi bor golongan C1 dan C2 dan harus sudah selesai selambat-lambatnya 5 (lima) bulan

sejak ijin dikeluarkan.

#### Pasal 5

Pemegang Ijin Pengambilan Air Bawah Tanah di-maksud pasal 1, diwajibkan untuk :

- a. memasang meter air yang telah mendapat penge-sahan atau segel dari Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Daerah Tingkat I Bali dengan perhi-tungan memakai meter kubik, dan harus sudah selesai selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sete-lah selesai pemboran ;
- b. pelaksanaan pemasangan meter air harus dilaku-kan oleh Perusahaan yang telah mendapat ijin dari Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali;
- c. menjaga keamanan dan berfungsinya meter air sepanjang waktu dan memasang pengaman ;
- d. pemasangan pengaman tersebut harus sudah sele-sai dipasang selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah dipasangnya meter air ;
- e. jika terjadi kerusakan, selambat-lambatnya 7 (tu-juh) hari sejak timbulnya kerusakan meter air dan atau pengaman, harus melaporkan kepada Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Daerah Ting-kat I Bali;
- f. membiayai keseluruhan biaya dari sejak peng-adaan, pemasangan sampai dengan pemelihara-an meter air ;
- g. mengindahkan semua ketentuan-ketentuan per-undang-undangan yang berlaku khususnya di bidang pengambilan Air Bawah Tanah dan pe-tunjuk-petunjuk yang diberikan oleh Pemerintah.

#### Pasal 6

Pemegang Ijin Pengambilan Air Bawah Tanah di-wajibkan membayar retribusi atas ijin pemakaian air :

- a. Retribusi atas ijin penggalian pertama sebesar Rp. 50.000,00.
- b. Retribusi atas ijin -
- c. Retribusi atas pemakaian air setiap bulan sesuai dengan jumlah kubikasi yang diambil/dipakai kali tarif yang berlaku sesuai Lampiran Peratur-an Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali No-mor 15 Tahun 1988 tentang Pengendalian Air Bawah Tanah dan Permukaan.

#### Pasal 7

Pembayaran Retribusi dimaksud pasal 6 dilakukan pada Dinas Pendapatan Propinsi Daerah Tingkat I Bali.

## **Pasal 8**

- (1) Apabila dalam evaluasi dan pengawasan yang dilakukan setiap saat oleh pemberi ijin atau instansi yang ditunjuk ternyata ketentuan-ketentuan mengenai pengambilan Air Bawah Tanah sudah tidak sesuai lagi, maka ketentuan-ketentuan mengenai pengambilan Air Bawah Tanah dalam Keputusan ini dapat ditinjau kembali.

(2) Apabila ketentuan-ketentuan tersebut dalam Keputusan ini tidak diindahkan oleh pemegang ijin, maka ijin dapat dicabut dan meter air di-segel.

Pasal 9

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Denpasar.

Pada tanggal : 19 Pebruari 1991.

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

ttd.

IDA BAGUS OKA.

NIP. 130222536.

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta.
2. Menteri Pertambangan dan Energi Republik Indonesia di Jakarta.
3. Direktur Direktorat Geologi dan Tata Lingkungan di Bandung.
4. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
5. Kepala Inspektorat Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Bali

- di Denpasar.
6. Ketua Bappeda Tingkat I Bali di Denpasar.
  7. Staf Lengkap Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar.
  8. Kepala Kantor Wilayah Departemen Pertambangan dan Energi  
di Mataram.
  9. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Propinsi  
Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
  10. Kepala Dinas Pendapatan Propinsi Daerah  
Tingkat I Bali  
di Denpasar.
  11. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Jembrana di Negara.

Diundangkan dalam Lembaran  
Daerah Propinsi Daerah Tingkat  
I Bali Nomor : 125 Tanggal  
: 18 April 1991 Seri : D  
Nomor : 124.

Sekretaris Wilayah/Daerah

Tingkat I Bali,

ttd.

Drs. DEWA MADE BERATHA.

NIP. 010049857

**LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA  
DAERAH TINGKAT I BALI TANGGAL 19  
PEBRUARI 1991 NOMOR 85 TAHUN 1991  
TENTANG UIN PENG-AMBILAN AIR BAWAH  
TANAH**

Data mengenai Pengambilan Air Bawah

Tanah. Sumur Gali

6  
meter

- a. Kedalaman menggali
- b. Kedalaman akuifer/muka air tanah yang disadap
- c. Luah air yang disadap (liter/menit)

<b>0</b> = - inchi,	= -
<b>0</b> = 1 inchi,	= 4
<b>0</b> = - inchi,	= -
<b>0</b> = - inchi,	= -

paniang                      meter

**DAB**

1 HP

60 liter/menit

- meter

100 MikroMhos

d. Konstruksi sumur

Jambang pompa/Casing

Pipa naik

Saringan/Screen

Pipa buta

- e. Pompa
  - Merk pompa
  - Kekuatan
  - Kapasitas debit
  - Dipasang pada kedalaman
- f. Electric Conductivity
- g. Pemakaian Air PAM dominan, Air Bawah Tanah sebagai cadangan